



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PKS. 3/MENLHK/SETJEN/PPI.4/1/2017

NOMOR : 599/MOU/M.KOMINFO/HK.03.02/04/2017

TENTANG
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM
PENYEBARAN INFORMASI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan April, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SITI NURBAYA : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabhakti Blok I Lt. 4, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. RUDIANTARA : Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyampaian Informasi Kebencanaan melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini bermaksud sebagai landasan kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyebarluaskan informasi terkait dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan sistem penyampaian informasi kebencanaan untuk penyebarluasan informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- b. koordinasi penyediaan data dan informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- c. pendampingan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

- d. penyediaan akses kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan lembaga penyiaran untuk menyebarkan informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
- e. penyebaran informasi dan edukasi terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara PARA PIHAK akan diatur dalam perjanjian kerja sama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

Pasal 7

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Perubahan

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, bermeterai cukup dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RUDIANTARA

PIHAK KESATU,



SITI NURBAYA